



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 2 Januari 2024
Yth. Pj. Gubernur Jawa Tengah
di -
Semarang

Nomor : 100.2.1.6/0111/OTDA
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Fasilitasi Rancangan Peraturan
Gubernur Jawa Tengah tentang
Penghitungan Dasar Pengenaan
Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea
Balik Nama Kendaraan Bermotor
Untuk Kendaraan Bermotor Tahun
2022 dan Sebelum Tahun 2022

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180.0/2809 tanggal 23 November 2023 Hal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Untuk Kendaraan Bermotor Tahun 2022 dan Sebelum Tahun 2022 telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materiil.
2. Hasil pengkajian dimaksud sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Berita Daerah wajib menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dengan menggunakan Aplikasi e-Perda.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Otonomi Daerah,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Direktur Jenderal Otonomi Daerah
Dr. Akmal Malik, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197003161991011001

Tembusan:
Menteri Dalam Negeri.

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
TENTANG
PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR UNTUK
KENDARAAN BERMOTOR PEMBUATAN TAHUN 2022 DAN SEBELUM TAHUN 2022

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR UNTUK KENDARAAN BERMOTOR PEMBUATAN TAHUN 2022 DAN SEBELUM TAHUN 2022 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TENGAH,	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR UNTUK KENDARAAN BERMOTOR PEMBUATAN TAHUN 2023 DAN SEBELUM TAHUN 2023 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TENGAH,	Judul dalam ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan: a. Angka 4a Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan b. Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2023.
	Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2023,	Menimbang: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan	Konsiderans menimbang ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Angka 27 Lampiran II Undang-

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Untuk Kendaraan Bermotor Pembuatan Tahun 2022 dan Sebelum Tahun 2022;	Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk Kendaraan Bermotor Pembuatan Tahun 2023 dan Sebelum Tahun 2023;	Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
	Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor	Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan	Dasar hukum mengingat ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan peraturan perundang-undangan berdasarkan: a. Angka 28 dan Angka 49 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan b. Angka 41a Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 260); 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan	Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran	Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 92); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 382); 9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 21);	Negara Republik Indonesia Nomor 6867); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 382); 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 153);	
	MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR UNTUK KENDARAAN	MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN	Diktum menetapkan ranpergub tersebut dilakukan penyesuaian dengan saran penyempurnaan pada judul ranpergub ini.

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	BERMOTOR PEMBUATAN TAHUN 2022 DAN SEBELUM TAHUN 2022.	BERMOTOR UNTUK KENDARAAN BERMOTOR PEMBUATAN TAHUN 2023 DAN SEBELUM TAHUN 2023.	
	1. Gubernur adalah Penjabat Gubernur Jawa Tengah. 2. Badan Pengelola Pendapatan Daerah adalah Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah. 3. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah. 4. Instansi Pemerintah adalah Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Republik Indonesia, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota. 5. Badan hukum adalah badan atau perkumpulan yang dalam hukum diakui sebagai subjek hukum yang dapat dilekatkan hak dan kewajiban hukum seperti Perseroan Terbatas dan Koperasi yang bergerak di bidang angkutan umum. 6. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. 7. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan milik Badan Usaha yang bergerak dibidang jasa	Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 4. Badan Pengelola Pendapatan Daerah adalah Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah. 5. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah. 6. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-	Pasal 1 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan: a. Angka 96, Angka 106 dan Angka 109 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan b. Angka 98 dan Angka 104 Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	angkutan umum dan mempunyai izin angkutan umum barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran dan menggunakan plat dasar kuning. 8. Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. 9. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. 10. Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau fungsi dan/atau penggunaannya. 11. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor. 12. Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk yang selanjutnya disebut NJKB Ubah Bentuk adalah Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau penggunaannya. 13. Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat. 14. Harga kosong (<i>off the road</i>) adalah harga kendaraan bermotor dari pabrik/agen penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai.	alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. 7. Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (<i>Battery Electric Vehicle</i>) yang selanjutnya disebut KBL Berbasis Baterai adalah kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari baterai secara langsung di kendaraan maupun dari luar. 8. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan milik Badan Usaha yang bergerak dibidang jasa angkutan umum dan mempunyai izin angkutan umum barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran dan menggunakan plat dasar kuning. 9. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. 10. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	15. Harga isi (<i>on the road</i>) adalah harga kendaraan bermotor dari pabrikan/agen penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor. 16. Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak yang berwenang. 17. Kereta Gandengan/Tempel adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpukan oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.	11. Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau fungsi dan/atau penggunaannya. 12. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah HPU atas suatu kendaraan bermotor. 13. Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk yang selanjutnya disebut NJKB Ubah Bentuk adalah Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau penggunaannya. 14. Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat. 15. Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak yang berwenang. 16. Kereta Gandengan/Tempel adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpukan oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor. 17. Badan Hukum adalah badan atau perkumpulan yang dalam hukum diakui sebagai subjek hukum yang dapat dilekatkan hak dan kewajiban hukum seperti Perseroan	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		Terbatas dan Koperasi yang bergerak di bidang angkutan umum.	
	Pasal 2 (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB ditetapkan berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok: a. NJKB; dan b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor. (3) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan ketentuan dalam hal diperoleh: a. harga kosong, NJKB ditetapkan sebelum dikenakan Pajak pertambahan nilai; dan b. harga isi, NJKB ditetapkan sebelum dikenakan Pajak pertambahan nilai, PKB dan BBNKB. (4) Dalam hal HPU suatu kendaraan tidak diketahui, NJKB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor, meliputi: a. Harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama; b. Harga kendaraan untuk umum atau pribadi; c. Harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama; d. Harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama; e. Harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor;	Pasal 2 (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB ditetapkan berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok: a. NJKB; dan b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor. (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu Kendaraan Bermotor. (3) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan ketentuan dalam hal diperoleh: a. harga kosong, NJKB ditetapkan sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai; dan b. harga isi, NJKB ditetapkan sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai, PKB dan BBNKB. (4) Dalam hal HPU suatu kendaraan tidak diketahui, NJKB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor, meliputi: a. harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;	Pasal 2 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	f. Harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis; dan g. Harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen pemberitahuan import barang. (5) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar pengenaan PKB dan BBNKB.	b. harga Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi; c. harga Kendaraan Bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama; d. harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor yang sama; e. harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor; f. harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor sejenis; dan g. harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen pemberitahuan impor barang. (5) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar pengenaan PKB dan BBNKB.	
	Pasal 3 (1) Bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) sampai dengan 1,4 (satu koma empat). (2) Penentuan Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada nilai batas toleransi atas kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan dalam penggunaan kendaraan bermotor. (3) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut: a. Sepeda motor roda dua, sepeda motor roda tiga dan sejenisnya serta mobil roda tiga dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1 (satu);	Pasal 3 (1) Tetap. (2) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut: a. sepeda motor roda dua, sepeda motor roda tiga dan sejenisnya serta mobil roda tiga dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1 (satu); b. sedan nilai koefisien sama dengan 1,025 (satu koma nol dua puluh lima); c. <i>jeep</i> nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh); d. minibus nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);	Pasal 3 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan: a. Angka 87 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan b. Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	b. Sedan nilai koefisien sama dengan 1,025 (satu koma nol dua puluh lima); c. Jeep nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh); d. Minibus nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh); e. Blind van dan Delivery Van nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma delapan puluh lima); f. Pick up, pick up box dan Double Cabin nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma nol delapan puluh lima); g. Microbus nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma nol delapan puluh lima); h. Bus nilai koefisien sama dengan 1,1 (satu koma satu); i. Light truck dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga); dan j. Truck dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1,4 (satu koma empat).	e. <i>blind van</i> dan <i>delivery van</i> nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma delapan puluh lima); f. <i>pick up</i>, <i>pick up box</i> dan <i>double cabin</i> nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma nol delapan puluh lima); g. <i>microbus</i> nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma nol delapan puluh lima); h. bus nilai koefisien sama dengan 1,1 (satu koma satu); i. <i>light truck</i> dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga); dan j. <i>truck</i> dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1,4 (satu koma empat). (3) Penentuan koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada nilai batas toleransi atas kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan dalam penggunaan Kendaraan Bermotor.	Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2023.
	Pasal 4 NJKB Ubah Bentuk sebagai dasar penghitungan PKB dan BBNKB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dengan Nilai Jual Ubah Bentuk.	Pasal 4 NJKB Ubah Bentuk sebagai dasar penghitungan PKB dan BBNKB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dengan nilai jual ubah bentuk.	Pasal 4 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Angka 107 Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
			Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
	Pasal 5 (1) NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. (2) NJKB Ubah Bentuk sebagaimana dimaksud Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. (3) NJKB yang belum tercantum dalam Permendagri namun sudah ada di dalam Pergub, dapat menambahkan 5-10% dari tahun sebelumnya.	Pasal 5 (1) Tetap. (2) Tetap. (3) Dihapus.	Pasal 5 ayat (3) ranpergub tersebut disarankan dihapus karena bersifat <i>redundant</i> dengan ketentuan Pasal 13 dalam ranpergub ini.
	Pasal 6 (1) Pengenaan PKB Listrik dan BBNKB Listrik untuk angkutan orang dan barang kepemilikan pribadi ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan PKB dan BBNKB. (2) Pengenaan PKB Listrik dan BBNKB Listrik untuk angkutan umum orang dan angkutan umum barang ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan PKB dan BBNKB. (3) Pengenaan PKB Listrik dan BBNKB Listrik yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak termasuk kendaraan yang dikonversikan dari bahan bakar fosil menjadi kendaraan berbasi baterai.	Pasal 6 (1) Pengenaan PKB KBL Berbasis Baterai dan BBNKB KBL Berbasis Baterai untuk angkutan orang dan barang kepemilikan pribadi ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan PKB dan BBNKB. (2) Pengenaan PKB Listrik dan BBNKB Listrik untuk angkutan umum orang dan angkutan umum barang ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan PKB dan BBNKB. (3) Pengenaan PKB KBL Berbasis Baterai dan BBNKB KBL Berbasis Baterai yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak termasuk kendaraan yang dikonversikan dari bahan bakar fosil menjadi kendaraan berbasi baterai.	Pasal 6 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Pasal 7 (1) Pengenaan PKB ambulans, pemadam kebakaran, dan pelayanan kebersihan milik pemerintah pusat, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan PKB. (2) Pengenaan BBNKB ambulans, pemadam kebakaran, dan pelayanan kebersihan milik pemerintah pusat, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan BBNKB. (3) Pengenaan PKB dan BBNKB untuk kendaraan pelayanan kebersihan terbatas pada light truck dan truck pengangkut sampah dan <i>sweeper</i>.	Dihapus	Pasal 7 ranpergub tersebut dihapus mengingat belum mengacu ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2023, khususnya terkait pengenaan PKB dan BBNKB untuk ambulans, pemadam kebakaran, dan pelayanan kebersihan milik badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta yang dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan serta Kendaraan Bermotor yang diperuntukkan untuk kegiatan sosial dan/atau keagamaan.
	Pasal 8	Pasal 8 (1) Pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum orang ditetapkan sebesar	Pasal 8 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Angka 108

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	(1) Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan PKB. (2) Pengenaan BBNKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB. (3) Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan PKB. (4) Pengenaan BBNKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.	30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan PKB. (2) Pengenaan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB. (3) Pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum barang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan PKB. (4) Pengenaan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum barang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.	Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
	Pasal 9 (1) Pengenaan PKB dan BBNKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), hanya diberikan bagi angkutan umum orang yang dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang usaha angkutan umum orang dan memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum orang serta buku uji kendaraan yang masih berlaku. (2) Pengenaan PKB dan BBNKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4), hanya diberikan bagi angkutan umum barang yang dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang usaha angkutan umum barang dan buku uji kendaraan yang masih berlaku. (3) Khusus kendaraan bermotor baru, kendaraan bermotor mutasi masuk baik dari dalam maupun luar provinsi dan	Pasal 9 (1) Pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), hanya diberikan bagi angkutan umum orang yang dimiliki oleh Badan Hukum yang bergerak di bidang usaha angkutan umum orang dan memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum orang serta buku uji kendaraan yang masih berlaku. (2) Pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4), hanya diberikan bagi angkutan umum barang yang dimiliki oleh	Pasal 9 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan: a. Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	kendaraan bermotor ubah status dari kendaraan pribadi menjadi kendaraan angkutan umum orang atau kendaraan angkutan umum barang, tidak perlu dilampiri buku uji kendaraan. (4) Ketentuan dan persyaratan kendaraan bermotor angkutan umum orang dan angkutan umum barang diterbitkan oleh Badan/Dinas/Instansi terkait. (5) Pemberian subsidi kepada angkutan umum orang dan angkutan umum barang melampirkan : a. surat izin penyelenggaraan angkutan umum dilihat dari NIB dengan Kualifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) untuk angkutan umum serta Sertifikat Standar yang berstatus sudah terverifikasi atau izin yang telah memenuhi persyaratan atau izin lama yang masih berlaku. Bagi penyelenggara angkutan umum yang belum pernah terdaftar di <i>Online Single Submission</i> (OSS) sebelumnya dapat menggunakan izin prinsip. b. Surat rekomendasi dari Dishub Provinsi/Kab/Kota untuk proses transaksi Penelitian Ulang (PU) 5 Tahunan.	Badan Hukum yang bergerak di bidang usaha angkutan umum barang dan buku uji kendaraan yang masih berlaku. (3) Khusus kendaraan bermotor baru, kendaraan bermotor mutasi masuk baik dari dalam maupun luar Daerah dan kendaraan bermotor ubah status dari kendaraan pribadi menjadi kendaraan angkutan umum orang atau kendaraan angkutan umum barang, tidak perlu dilampiri buku uji kendaraan. (4) Ketentuan dan persyaratan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum orang dan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum barang diterbitkan oleh badan/dinas/instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi kepada angkutan umum orang dan angkutan umum barang, dengan syarat melampirkan : a. surat izin penyelenggaraan angkutan umum dilihat dari nomor induk berusaha dengan kualifikasi baku lapangan usaha Indonesia untuk angkutan umum serta sertifikat standar yang berstatus sudah terverifikasi atau izin yang telah memenuhi persyaratan atau izin lama yang masih berlaku dan bagi penyelenggara angkutan umum	Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek beserta peraturan perubahannya; c. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek beserta peraturan perubahannya; dan d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi.

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		yang belum pernah terdaftar di <i>online single submission</i> sebelumnya dapat menggunakan izin prinsip; dan b. surat rekomendasi dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan untuk proses transaksi penelitian ulang 5 (lima) tahunan.	
	Pasal 10 (1) Kendaraan Bermotor yang mengalami ubah bentuk, dikenakan BBNKB sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari NJUB terakhir berdasarkan Tanggal kuitansi pembelian. (2) NJUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila NJUB lebih tinggi dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor, maka besaran NJUB sama dengan besaran NJKB. (3) NJKB Truck, Light Truck, Bus dan Microbus sebagaimana tercantum pada lampiran I merupakan nilai jual chasis, sehingga dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditambah dengan NJUB. (4) NJKB Head Tractor/Tractor Head kendaraan baru dan atau yang melakukan penelitian ulang (PU) hanya ditambah dengan kereta tempel tanpa ubah bentuk (UB). (5) Penetapan PKB dan BBNKB dilakukan penambahan nilai jual ubah bentuk yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.	Tetap	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	(6) Dasar pengenaan PKB dan BBNKB bagi kendaraan bermotor yang mengalami ubah bentuk yang terakhir berdasarkan tanggal kuitansi perubahan bentuk (untuk kendaraan lama). (7) Dasar pengenaan PKB dan BBNKB bagi kendaraan bermotor yang mengalami ubah bentuk ditetapkan berdasarkan tanggal kuitansi perubahan bentuk yang terbaru (untuk kendaraan baru). (8) Penambahan ubah bentuk untuk kendaraan baru berdasarkan pada ubah bentuk tahun/surat keterangan karoseri yang terakhir.		
	Pasal 11 (1) Dasar pengenaan PKB bagi kendaraan bermotor yang mengalami penggantian mesin ditetapkan sama dengan sebelum mengalami penggantian mesin. (2) Dasar pengenaan tambahan BBNKB bagi Kendaraan Bermotor yang mengalami penggantian mesin dipungut tambahan BBNKB sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari Nilai Jual Mesin Pengganti. (3) Nilai Jual Mesin Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut : a. mesin dengan isi silinder sampai dengan 2.500cc, sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah); b. mesin dengan isi silinder 2.501cc sampai dengan 5.000cc, sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah); c. mesin dengan isi silinder 5.001cc sampai dengan 10.000cc, sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); d. mesin dengan isi silinder diatas 10.000cc, sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).	Tetap	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Pasal 12 (1) PKB untuk kereta gandeng/tempel ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanpa dikenai subsidi. (2) PKB kendaraan bermotor yang penariknya lebih rendah dari PKB kereta gandeng/tempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PKB kereta gandeng/tempel ditetapkan sebesar PKB kendaraan penariknya. (3) Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor jenis head tractor pada saat pendaftaran ulang ditetapkan tambahan kereta tempel tanpa ubah bentuk.	Pasal 12 (1) Tarif PKB untuk kereta gandeng/tempel ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanpa dikenai subsidi. (2) Tetap. (3) Tetap.	Pasal 12 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan redaksional.
	BAB III KETENTUAN PERALIHAN Pasal 13 Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB yang jenis, merek, tipe dan nilai jualnya belum tercantum dalam Peraturan Gubernur ini dan Peraturan Menteri Dalam Negeri, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan.	BAB III KETENTUAN PERALIHAN Pasal 13 Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB yang jenis, merek, tipe dan nilai jualnya belum tercantum dalam Peraturan Gubernur ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan.	Pasal 13 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 246 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
	BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Untuk Kendaraan Bermotor Tahun Buat 2020 dan Pembuatan sebelum Tahun 2020 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 53), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Tetap	
	Pasal 15 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku 10 (sepuluh) hari kerja sejak diundangkan.	Tetap	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.		
	Ditetapkan di Semarang pada tanggal ... Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH, NANA SUDJANA	Tetap	
	Diundangkan di Semarang pada tanggal SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH, SUMARNO	Tetap	
	BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN... NOMOR ...	Tetap	